



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya

No. SK : KTPS.470/DKPS/1/2022/01

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Surat keterangan lahir dari Dokter/Bidanc. foto copy KK dan KTP-el bagi yang menemukan anak tersebut;
3. Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
4. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
5. Pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,-

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan;
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan;
3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi;
4. Petugas operator melakukan entry data dan melakukan pengajuan verifikasi elektronik Kutipan Akta Kelahiran;
5. Kepala Seksi melakukan verifikasi elektronik Kutipan Akta Kelahiran
6. Kepala dinas Melakukan Approved Data;
7. Petugas operator mencetak Kutipan Akta Kelahiran;
8. Petugas meregister Kutipan Akta Kelahiran;
9. Tunggu proses pencetakan sekitar 14 Hari Kerja dan Pemohon dapat mengambilnya ke Kantor Disdukcapil dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

1 sampai 14 hari kerja



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. Quick Respon WhatsApp (085244944330)
3. Website : <http://disdukcapil.inhukab.go.id>
4. Instagram : disdukcapil\_inhu
5. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
6. Kotak Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan :

1. Pemohon mengajukan pengaduan melalui WhatsApp
2. Pengaduan di verifikasi oleh petugas penanganan pengaduan
3. Pengaduan di kirim ke petugas penanganan pengaduan Disdukcapil
4. Petugas penanganan pengaduan Disdukcapil mengirim jawaban ke petugas penanganan pengaduan
5. Petugas penanganan pengaduan akan mengirim jawaban ke Pemohon